

BAB II
TINJAUAN PUSATAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.1.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam. Pengertian kecil didalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasannya, yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari beberapa segi. Menurut M. Tohar (1999:2) mengatakan bahwa definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Total Aset

Berdasarkan total aset, pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

b. Berdasarkan Total Penjualan Bersih Per Tahun

Berdasarkan hal ini, pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Berdasarkan Status Kepemilikan

Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995, usaha mikro kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI).
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.
5. Bentuk usaha perorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak, termasuk koperasi.
6. Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada seminar di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2009, landasan hukum penyusunan variabel UMKM 2006-2008 adalah UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM meliputi :

1. Usaha mikro : memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil : memiliki kekayaan paling banyak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau hasil penjualan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), atau hasil penjualan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) No. 99 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut :

“Entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang”.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 Tanggal 27 Juni 1994 adalah sebagai berikut :

“Didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset setinggi-tingginya Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau aset aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000,00 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati)”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), definisi dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang tersebut membagi kedalam dua pengertian yakni :

Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.1.1.2 Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan

ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tidak bisa diabaikan.

Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap UMKM di Negara Sedang Berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di Negara sebelum berkembang, UMKM berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar.

UMKM sendiri memiliki berbagai ciri kelemahan, namun begitu karena UMKM menyangkut kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka Pemerintah terdorong untuk mengembangkan dan melindungi UMKM. Sedangkan di negara-negara maju UMKM mendapatkan perhatian karena memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan (sarjana-sarjana) diperkenalkan dan diterapkan ke NSB. Peranan UMKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen :

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Departemen Koperasi dan UMKM

Kegiatan UMKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi Nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti :

1. Perizinan
2. Teknologi
3. Struktur
4. Manajemen
5. Pelatihan
6. Pembiayaan

2.1.1.3 Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pendapatan Negara. Beberapa jenis UMKM menjadi sumber devisa Negara, dengan kata lain UMKM telah menjadi investasi bagi Negara. Terutama UMKM dibidang pertanian dan kerajinan. Sektor pertanian di Indonesia telah menjadi salah satu komoditas yang besar bagi kebutuhan dalam negeri atau bahkan sabagai komoditas ekspor bagi Indonesia. Tidak lain halnya dengan produksi kerajinan Indonesia, produksi kerajinan beberapa daerah di Indonesia tidak hanya laku di pasaran domestik saja, namun telah mampu merambah di pasar dunia khususnya Negara di Asia.

Selain bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, tanpa disadari UMKM juga mampu mengurangi angka pengangguran di masyarakat, sekaligus juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebab banyaknya UMKM yang berdiri telah mampu memperkerjakan jutaan tenaga kerja yang tadinya menjadi pengangguran. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan meningkat serta lebih terjamin.

2.1.2 Pembayaran Pajak Penghasilan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain:

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. ”

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, SH yang dikutip oleh Waluyo (2007:3) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari ketiga pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat untuk pembiayaan negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

Ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) yang secara langsung Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan
Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend Fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara (fungsi mengatur / *regulerend*).

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Waluyo (2007:6) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgeteir*)
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Untuk penjelasan mengenai kedua fungsi pajak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur an melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam satu tahunan pajak. Biasanya pajak penghasilan disebut juga pajak langsung karena langsung dikenakan atas penghasilan sesuai dengan daya pikulnya.

Menurut Siti Resmi (2007:60) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai berikut:

“Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.”

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) didefinisikan pajak penghasilan sebagai berikut:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Sedangkan pengertian pajak penghasilan menurut Juanda, dkk (2003 : 23) adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak”.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2003:74) adalah sebagai berikut :

“Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.7 tahun 1991, Undang-Undang No.10 tahun 1994, Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang No.36 tahun 2008; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Keuangan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.”

Menurut Suryadi (2006:106), dimensi Pembayaran Pajak Penghasilan dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Presepsi Wajib Pajak, dapat di lihat dari :

- a. Kesederhanaan prosedur
- b. Kebutuhan wajib pajak
- c. Perlakuan yang adil

2. Pengetahuan Perpajakan

Sejauh mana fiskus dan wajib pajak memperoleh pendidikan perpajakan, baik formal maupun informal.

3. Karakteristik Wajib Pajak

Dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi yang secara dominan membentuk perilaku wajib pajak.

4. Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara insentif dan kontinyu untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan Nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.1.4 Hubungan Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan

Menurut Tambunan, et. Al (2002) menyatakan bahwa UMKM mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus distribusi pendapatan yang merata, sesuai dengan karakteristiknya bersifat padat tenaga kerja dengan keterampilan sedang, berbasis Sumberdaya Lokal, menggunakan teknologi tepat guna dan bersifat fleksibel.

2.2 Kerangka Pemikiran

Telah terjadinya beberapa perubahan dari usulan awal DJP yang mewajibkan pajak sebesar 5%, sampai dengan 2%. Untuk mempersiapkan pemberlakuan keputusan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Ditjen Pajak akan membuat desk khusus untuk pelayanan pajak UMKM.

Undang-Undang mewajibkan warga negara yang memiliki penghasilan untuk membayar pajak. Telah ada banyak landasan hukum untuk perpajakan bagi UMKM. Undang-undang ini antara lain UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995, usaha mikro kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI).
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.
5. Bentuk usaha perorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak, termasuk koperasi.
6. Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) No. 99

Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut :

“Entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang”.

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN.

Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”

Menurut Siti Resmi (2007:60) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai berikut:

“Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.”

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) didefinisikan pajak penghasilan sebagai berikut:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Sedangkan pengertian pajak penghasilan menurut Juanda, dkk (2003 : 23) adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak”.

Menurut Suryadi (2006:106), dimensi Pembayaran Pajak Penghasilan dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Presepsi Wajib Pajak, dapat di lihat dari :
 - a. Kesederhanaan prosedur
 - b. Kebutuhan wajib pajak
 - c. Perlakuan yang adil
2. Pengetahuan Perpajakan

Sejauh mana fiskus dan wajib pajak memperoleh pendidikan perpajakan, baik formal maupun informal.

3. Karakteristik Wajib Pajak


Dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi yang secara dominan membentuk perilaku wajib pajak.

4. Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara insentif dan kontinyu untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan Nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional dan merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak.

Adapun menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anna Maria Afriyani (2009), menyatakan bahwa “Pembayaran pajak UMKM telah dilaksanakan tepat waktu, dan pelaku usaha telah mengetahui tarif pajak walaupun sedikit mengalami kesulitan dalam perhitungan pajaknya”.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:64) menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan keterangan diatas, penulisan dapat menyusun hipotesis sebagai berikut : “Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berpengaruh Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan”.

